



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengalokasian Dana Bagi dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMDes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

13. Retribusi ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kutai Timur.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kutai Timur.
17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sumber pendapatan Desa;
- b. memperkuat keuangan Desa; dan
- c. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB II
PENGALOKASIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.

(2) Dana ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- (2) Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.
- (4) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{bagian dari hasil PDRD} \times 60\%}{\text{jumlah Desa se-kabupaten}}$$

Keterangan :

PDRD = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (5) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A}{B} \times 100\% \times \text{bagian dari hasil PDRD} \times 40\%$$

Keterangan:

A = jumlah total realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diketahui potensi per Desa.

B = jumlah total realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diketahui potensi seluruh Desa; dan

PDRD = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

- (1) Alokasi dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 18.312.473.699,00 (delapan belas milyar tigat ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(2) Besaran ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- (2) Besaran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar realisasi tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melakukan pengurusan penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, sisa dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dalam APBD.
- (4) Sisa dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali ke Desa pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Rincian dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGALOKASIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Pengelolaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (3) Pengelolaan dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (4) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN, PENGGUNAAN,
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penyaluran dan Pencairan

Pasal 8

- (1) Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa disalurkan oleh BPKAD melalui transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap (100%).
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati cq. Kepala BPKAD melalui DPMDes dan camat setelah dilakukan verifikasi administrasi dan monitoring hasil pelaksanaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (4) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri persyaratan meliputi:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - c. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas belanja Desa dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 - e. laporan realisasi tahun sebelumnya;
 - f. rekomendasi camat dilampiri hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan; dan
 - g. fotokopi rekening kas Desa.
- (5) Camat melalui Tim Pendamping kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal berkas dinyatakan lengkap, Camat memberikan rekomendasi dan menyampaikan permohonan beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada DPMDesa.

(7) Dalam ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- (7) Dalam hal berkas dinyatakan tidak lengkap, Tim Pendamping Kecamatan mengembalikan berkas kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.
- (8) Setelah menerima rekomendasi dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), DPMDesa meneruskan berkas permohonan kepada BPKAD.
- (9) Kepala BPKAD menerbitkan surat perintah pencairan dana sebagai dasar pencairan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 9

Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

- a. operasional Pemerintahan Desa;
- b. penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- c. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- d. penyelenggaraan informasi publik Desa (poster, baliho, dan bentuk lainnya);
- e. operasional petugas juru pungut Desa dan Kecamatan;
- f. sarana dan prasarana penunjang pemungutan Pajak Daerah bagi juru pungut Desa dan kecamatan;
- g. pengembangan sistem informasi Desa;
- h. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana perkantoran; dan
- i. peningkatan kapasitas Kepala Desa, perangkat Desa, dan badan permusyawaratan Desa.

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa lebih perhitungan anggaran di rekening Kas Desa, penggunaan dana diprioritaskan untuk:

- a. untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pekerjaan tahun sebelumnya; dan
- b. menutupi defisit anggaran dalam hal realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja atau mendanai pelaksanaan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

Pasal 11

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa yang bersumber dari dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya merupakan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum dibelanjakan, dilaporkan dalam pertanggungjawaban APB Desa/APB Desa Perubahan dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran.
- (3) Laporan atas sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporannya harus dilampiri dengan berita acara dan bukti rekening sejumlah dana yang belum dibelanjakan.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

Pasal 14

Bentuk pelaporan kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- a. laporan semester pertama yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semester pertama yang merupakan bagian laporan pelaksanaan APB Desa yang memuat:
 1. realisasi penerimaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 2. realisasi belanja dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. laporan akhir tahun yaitu laporan dari penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat:
 1. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; dan
 2. masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan terhadap pengelolaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa dilakukan melalui:

- a. pengawasan melekat oleh Kepala Desa;
- b. pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah; dan
- c. Pengawasan Struktural oleh Camat dan DPMDes.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, m5emerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN DANA
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH UNTUK DESA TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH UNTUK DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	PAGU PER-DESA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	SANGATTA UTARA	1. Singa Gembara	131,721,104	2,118,021	133,839,125
		2. Sangatta Utara	827,805,447	2,118,021	829,923,468
		3. Swarga Bara	1,693,276,231	2,118,021	1,695,394,251
2	SANGATTA SELATAN	1. Sangatta Selatan	115,499,062	2,118,021	117,617,083
		2. Teluk Singkama	80,737,724	2,118,021	82,855,744
		3. Sangkima	80,879,951	2,118,021	82,997,972
3	TELUK PANDAN	1. Suka Damai	96,327,274	2,118,021	98,445,294
		2. Teluk Pandan	165,033,915	4,236,042	169,269,957
		3. Danau Redan	80,361,921	2,118,021	82,479,942
		4. Kandolo	80,330,773	2,118,021	82,448,794
		5. Martadinata	81,028,219	2,118,021	83,146,240
		6. Suka Rahmat	239,821,936	2,118,021	241,939,956
4	BENGALON	1. Tepian Baru	81,964,783	2,118,021	84,082,803
		2. Sepaso Barat	83,774,874	2,118,021	85,892,894
		3. Keraitan	80,050,405	2,118,021	82,168,426
		4. Muara Bengalon	227,379,175	2,118,021	229,497,195
		5. Tebangan Lembak	234,679,105	2,118,021	236,797,125
		6. Sekerat	182,471,635	2,118,021	184,589,655
		7. Sepaso Timur	100,671,440	2,118,021	102,789,460
		8. Sepaso	827,178,883	2,118,021	829,296,903
		9. Sepaso Selatan	82,206,589	2,118,021	84,324,610



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

		10. Tepian Langsung	84,218,921	2,118,021	86,336,942
		11. Tepian Indah	83,637,952	2,118,021	85,755,972
5	RANTAU PULUNG	1. Kebon Agung	83,499,426	2,118,021	85,617,447
		2. Masalap Raya	80,046,795	2,118,021	82,164,816
		3. Tanjung Labu	80,410,026	2,118,021	82,528,046
		4. Rantau Makmur	81,989,897	2,118,021	84,107,917
		5. Mukti Jaya	82,533,700	2,118,021	84,651,720
		6. Margo Mulyo	80,668,114	2,118,021	82,786,134
		7. Tepian Makmur	82,048,283	2,118,021	84,166,304
		8. Manunggal Jaya	80,825,987	2,118,021	82,944,008
		9. Pulung Sari	80,412,709	2,118,021	82,530,730
6	KALIORANG	1. Bumi Sejahtera	81,835,011	2,118,021	83,953,032
		2. Bukit Harapan	80,618,448	2,118,021	82,736,469
		3. Selangkau	250,476,406	2,118,021	252,594,426
		4. Kaliorang	650,170,428	2,118,021	652,288,449
		5. Bangun Jaya	81,323,198	2,118,021	83,441,218
		6. Bukit Makmur	80,905,619	2,118,021	83,023,639
		7. Citra Manunggal Jaya	81,178,684	2,118,021	83,296,705
7	KAUBUN	1. Bumi Rapak	81,840,703	2,118,021	83,958,724
		2. Mata Air	81,015,559	2,118,021	83,133,579
		3. Bumi Etam	95,718,243	2,118,021	97,836,263
		4. Pengadan Baru	80,434,773	2,118,021	82,552,794
		5. Kadungan Jaya	81,038,187	2,118,021	83,156,208
		6. Bukit Permata	82,302,225	2,118,021	84,420,245
		7. Bumi Jaya	80,654,200	2,118,021	82,772,220
		8. Cipta Graha	81,516,545	2,118,021	83,634,565
8	SANGKULIRANG	1. Maloy	80,674,894	2,118,021	82,792,914
		2. Perupuk	81,029,600	2,118,021	83,147,620
		3. Pelawan	80,986,901	2,118,021	83,104,921
		4. Mandu Dalam	81,308,508	2,118,021	83,426,528
		5. Kolek	80,200,691	2,118,021	82,318,711
		6. Saka	80,227,615	2,118,021	82,345,635
		7. Tepian Terap	80,409,689	2,118,021	82,527,710
		8. Pulau Miang	130,534,508	2,118,021	132,652,529
		9. Benua Baru Ulu	83,320,858	2,118,021	85,438,878
		10. Benua Baru Ilir	86,611,054	2,118,021	88,729,074



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

		11. Sempayau	81,571,673	2,118,021	83,689,693
		12. Tanjung Manis	81,196,456	2,118,021	83,314,477
		13. Kerayaan	161,848,533	4,236,042	166.084.575
		14. Mandu Pantai Sejahtera	80,317,424	2,118,021	82,435,444
		15. Peridan	81,479,505	2,118,021	83,597,525
9	KARANGAN	1. Karangan Hilir	81,485,823	2,118,021	83,603,844
		2. Batu Lepoq	205,763,544	2,118,021	207,881,564
		3. Karangan Seberang	83,412,923	2,118,021	85,530,944
		4. Pengadaan	82,668,149	2,118,021	84,786,170
		5. Mukti Lestari	80,309,056	2,118,021	82,427,077
		6. Baay	80,120,935	2,118,021	82,238,956
		7. Karangan Dalam	80,423,812	2,118,021	82,541,833
10	MUARA WAHAU	1. Nehes Liah Bing	82,601,904	2,118,021	84,719,924
		2. Muara Wahau	584.942.065	4,236,042	589.178.107
		3. Dabeq	356,733,334	2,118,021	358,851,355
		4. Diaq Lay	80,225,722	2,118,021	82,343,742
		5. Karya Bhakti	80,447,193	2,118,021	82,565,213
		6. Wanasari	88,814,629	2,118,021	90,932,649
		7. Jak Luay	83,162,148	2,118,021	85,280,169
		8. Wahau Baru	82,175,694	2,118,021	84,293,714
		9. Long Wehea	80,112,045	2,118,021	82,230,065
		10. Benhes	80,224,779	2,118,021	82,342,800
11	KOMBENG	1. Suka Maju	81,179,443	2,118,021	83,297,463
		2. Sidomulyo	80,091,486	2,118,021	82,209,507
		3. Makmur Jaya	81,227,249	2,118,021	83,345,270
		4. Kongbeng Indah	80,420,065	2,118,021	82,538,086
		5. Miau Baru	235,119,859	2,118,021	237,237,879
		6. Sri Pantun	81,485,754	2,118,021	83,603,774
		7. Marga Mulya	83,902,099	2,118,021	86,020,120
12	TELEN	1. Kernyanyan	80,045,745	2,118,021	82,163,766
		2. Long Segar	80,285,762	2,118,021	82,403,782
		3. Marah Haloq	85,167,726	2,118,021	87,285,747
		4. Muara Pantun	80,587,753	2,118,021	82,705,774
		5. Rantau Panjang	80,113,747	2,118,021	82,231,768
		6. Long Noran	80,150,978	2,118,021	82,268,998



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

		7. Juk Ayaq	81,091,425	2,118,021	83,209,446
		8. Lung Melah	83,386,867	2,118,021	85,504,888
13	BATU AMPAR	1. Himba Lestari	80,200,432	2,118,021	82,318,452
		2. Beno Harapan	80,501,863	2,118,021	82,619,884
		3. Batu Timbau Ulu	80,202,875	2,118,021	82,320,895
		4. Telaga	80,216,460	2,118,021	82,334,481
		5. Mawai Indah	80,201,174	2,118,021	82,319,195
		6. Mugi Rahayu	80,109,745	2,118,021	82,227,766
		7. Batu Timbau	236,463,803	2,118,021	238,581,824
14	SANDARAN	1. Tanjung Mangkalihat	80,171,331	2,118,021	82,289,351
		2. Manubar Dalam	80,234,799	2,118,021	82,352,819
		3. Manubar	82,932,097	2,118,021	85,050,117
		4. Marukangan	831,261,957	2,118,021	833,379,977
		5. Sandaran	81,840,211	2,118,021	83,958,232
		6. Susuk Dalam	80,573,932	2,118,021	82,691,953
		7. Susuk Luar	80,175,501	2,118,021	82,293,521
		8. Tadoan	80,138,679	2,118,021	82,256,700
		9. Susuk Tengah	80,086,656	2,118,021	82,204,677
15	MUARA BENGKAL	1. Senambah	80,320,104	2,118,021	82,438,124
		2. Mulupan	80,274,227	2,118,021	82,392,248
		3. Benua Baru	82,514,366	2,118,021	84,632,386
		4. Batu Balai	80,536,928	2,118,021	82,654,948
		5. Muara Bengkal Ilir	80,513,470	2,118,021	82,631,490
		6. Muara Bengkal Ulu	81,668,092	2,118,021	83,786,113
		7. Ngayau	80,281,611	2,118,021	82,399,632
16	MUARA ANCALONG	1. Kelinjau Ulu	81,205,302	2,118,021	83,323,322
		2. Senyiur	88,168,736	2,118,021	90,286,756
		3. Long Poq baru	80,110,770	2,118,021	82,228,790
		4. Kelinjau Ilir	81,208,040	2,118,021	83,326,061
		5. Long Tesak	80,577,490	2,118,021	82,695,510
		6. Muara Dun	80,627,438	2,118,021	82,745,458
		7. Gemar Baru	80,323,725	2,118,021	82,441,746
		8. Teluk Baru	80,303,463	2,118,021	82,421,484
		9. Long Nah	81,387,000	2,118,021	83,505,020



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

17	LONG MESANGAT	1.	Mukti Utama	80,300,838	2,118,021	82,418,859
		2.	Sumber Sari	83,659,623	2,118,021	85,777,643
		3.	Sumber Agung	81,359,984	2,118,021	83,478,004
		4.	Tanah Abang	81,569,947	2,118,021	83,687,967
		5.	Sika Makmur	80,282,924	2,118,021	82,400,945
		6.	Segoy Makmur	80,568,695	2,118,021	82,686,716
		7.	Melan	80,608,777	2,118,021	82,726,798
18	BUSANG	1.	Long Pejeng	80,362,916	2,118,021	82,480,937
		2.	Long Lees	83,004,440	2,118,021	85,122,460
		3.	Rantau Sentosa	80,085,611	2,118,021	82,203,631
		4.	Mekar Baru	80,045,745	2,118,021	82,163,766
		5.	Long Bentuq	80,269,859	2,118,021	82,387,879
		6.	Long Nyelong	80,145,044	2,118,021	82,263,065
JUMLAH				18.011.714.787	300.758.982	18.312.473.699

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP 19850112 201101 1 003

